



PUTUSAN
Nomor 232 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV RINDA PUTRA SEJAHTERA, tempat kedudukan di Kota Samarinda, yang diwakili oleh Muhammad Miqram, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dedi Arman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor *Advocates & Legal Consultant*, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-KSS/DA-REKAN/XII/2023, tanggal 24 Desember 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 56, Kota Samarinda;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suparmi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/740/DPMPPTSP-IV/2023, tanggal 19 Juni 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat tidak mengikutsertakan Dokumen Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan IUP-Operasi Produksi milik Penggugat CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 001/RPS-dir./PPIUPOP/VII/2022, untuk diproses ke dalam registrasi perpanjangan IUP-OP CV Rinda Putra Sejahtera pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses pengiriman berkas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) milik Penggugat CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 001/RPS-dir./PPIUPOP/VII/2022 dapat dimasukkan di database perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 21/G/TF/2023/PTUN.SMD., tanggal 17 Oktober 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 84/B/TF/2023/PT.TUN.BJM., tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 84/B/TF/2023/PT.TUN.BJM., tanggal 14 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 21/G/TF/2023/PTUN.SMD., tanggal 17 Oktober 2023, dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat tidak mengikutsertakan Dokumen Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan IUP-Operasi Produksi milik Penggugat CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 001/RPS-dir./PPIUPOP/VII/2022, untuk diproses ke dalam registrasi perpanjangan IUP-OP CV Rinda Putra Sejahtera pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses pengiriman berkas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) milik Penggugat CV Rinda Putra Sejahtera berdasarkan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 001/RPS-dir./PPIUPOP/VII/2022 dapat dimasukkan di *database* perpanjangan Izin

Halaman 3 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) pada Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia di Jakarta;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Atau bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti T-4 berupa lembar Disposisi Tergugat/Termohon Kasasi terhadap Surat dari CV Rinda Putra Sejahtera Nomor 001/RPS-DIR/SPR/III/2021, tanggal 8 Maret 2021, dengan memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba Nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, terkait peralihan kewenangan pengelolaan perizinan usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, maka permohonan CV Rinda Putra Sejahtera diteruskan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Surat Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/481/DPMPTSP-IV/III/2021, tanggal 17 Maret 2021, Lampiran 1(satu) berkas, Hal: Surat Pengantar (*vide* bukti T-5);
- Bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 serta keterangan saksi Awang Uria Erlina, maka permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengikutsertakan dokumen perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 4 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama CV Rinda Putra Sejahtera kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM di Jakarta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV RINDA PUTRA SEJAHTERA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tricahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tricahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/TF/2024